BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan bagi manusia merupakan hal yang penting karena dengan pernikahan seseorang akan memperoleh keseimbangan hidup baik secara biologis, psikologis maupun secara sosial. Seseorang dengan melangsungkan sebuah pernikahan maka dengan sendirinya semua kebutuhan biologisnya akan terpenuhi. Kematangan emosi dan kedewasaan merupakan aspek sangat penting untuk menjaga kelangsungan pernikahan. Pernikahan adalah suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri seorang laki laki dan perempuan untuk mengh<mark>alal</mark>kan suatu hubungan yang sah da<mark>n di</mark>akui n<mark>eg</mark>ara guna untuk hidup bersama dengan kekal. Indonesia adalah negara hukum sehingga walaupun permasalahan merupakan urusan privat, namun lebih tertibnya tentang pernikahan, sekarang ini negara membuat tentang aturan aturan yang mengatur tentang pernikahan yaitu Undang-Undang No.1 Tahun 1974, pada Undang-Undang No.1 Tahun 1974 ada perubahan yaitu BAB II Pasal 7 menjadi: Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup, Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan

melangsungkan perkawinan, Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

Pernikahan meenurut Pasal 1 Undang-undang NO.1 Tahun 1974 pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Keluarga mempunyai peranan yang penting dalam kehidupan manusia sebagai makhluk sosial dan merupakan kelompok masyarakat kecil, yang terdiri dari seorang ayah, ibu, dan anak. Akan tetapi tidak selalu keinginanya terpenuhi, karena kadang-kadang terdapat suatu keluarga yang tidak mempunyai anak sehingga diadakan pengangkatan anak angkat (adopsi).¹

Di dalam pernikahan kehadiran seorang anak merupakan harapan keluarga untuk menyambung keturunan. Tetapi faktanya di dalam masyarakat, pernikahan tidak semuanya di berikan keturunan.

Secara umum, mengenai pengangkatan anak terbagi dalam dua pengertian, yaitu pertama, pengangkatan dalam arti luas. Ini menimbulkan hubungan nasab sehingga ada hak dan kewajiban selakyaknya antara anak sendiri terhadap orang tua sendiri. Kedua, ialah pengangkatan anak dalam arti

B. Bastian Tafal, *Pengangkatan Anak Angkat Menurut Hukum Adat Serta Akibat-akibat Hukumnya Di Kemudian Hari*, C.V. Rajawali Press, Jakarta, 1983, hlm. 39.

terbatas. Yakni pengangkatan anak orang lain ke dalam keluarga sendiri dan hubungan antara anak yang diangkat dengan orang tua yang mengangkat hanya terbatas pada hubungan sosial saja.²

Pengangkatan anak mempunyai cara dan tujuan berbeda beda dengan sistem hukum yg di daerah masing masing yg akan melakukan pengangkatan anak. Secara etimologi, pengangkatan anak disamakan dengan adopsi yang berasal dari kata adoptie dalam bahasa Belanda, adoption dalam bahasa Inggris, dan al-tabanni dalam bahasa Arab yang berarti mengangkat anak, mengambil anak angkat, atau seseorang seperti anak kandung sendiri. Dalam Kamus Bahasa Indonesia kata adopsi berarti pengangkatan anak orang lain sebagai anak sendiri melalui catatan sipil.³

Pengangkatan anak disini merupakan alternatif untuk menyelamatkan perkawinan atau untuk mencapai kebahagiaan rumah tangga karena tujuan dari perkawinan yang dilakukan, pada dasarnya adalah untuk memperoleh keturunan, yaitu anak. Begitu pentingnya hal keturunan (anak) ini, sehingga menimbulkan berbagai peristiwa hukum karena misalnya: ketiadaan keturunan (anak). Perceraian, poligami dan pengangkatan anak merupakan beberapa peristiwa hukum yang terjadi karena alasan di dalam perkawinan itu tidak memperoleh keturunan (walaupun bukan satu-satunya alasan). Tingginya frekuensi perceraian, poligami dan pengangkatan anak yang dilakukan didalam

-

R. Soeroso , *Perbandingan Hukum-Perdata* (Cet:. IV; Jakarta: Sinar Grafika,2001), hlm 176.

³Undang-Undang Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Fokusindo Mandiri, 2016) Pasal 171 huruf (h), hlm. 67.

masyarakat mungkin merupakan akibat dari perkawinan yang tidak menghasilkan keturunan, maka tujuan perkawinan itu tidak tercapai.⁴

Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat. Masyarakat mengenal pengangkatan anak dengan istilah adopsi.⁵

Adapun keluarga yang sudah mempunyai anak kandung tetapi ingin melakukan pengangkatan anak angkat, keluarga tersebut biasanya dikarenakan ingin memliki banyak anak atau bisa juga dikarenakan anak kandungnya laki laki atau perempuan semua sehingga keluarga tersebut melakukan pengangkatan anak. Pengangkatan anak bisa juga dilakakukan dari pernikahan ke dua meskipun pernikahan pertama sudah memiliki anak kandung dari suami/istri pertama. Biasanya keluarga tersebut ingin memiliki anak dari pernikahan ke dua tetapi tidak bisa memberikan keturunan sehingga melakukan pengangkatan anak.

Setelah terjadi pengangkatan anak maka anak angkat maka anak tersebut menjadi bagian kuluarga orang tua angkat, sehingga anak angkat mendapatkan harta waris orang tua angkat berupa harta warisan dan diatur

⁴Soerjono Soekanto dan Soleman B. Takeko, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta; Rajawali, 1983, hlm. 275.

⁵http://www.gresnews.com/berita/tips/100982-pengangkatan-anak-menurut-hukum-indonesia/ di akses pada tanggal 28 oktober 2020 pukul 00:28.

dalam undang undang anak angkat, maka harta waris diatur berdsarkan pertimbangan pertimbangan keadilan.

Berdasarkan permasalahan di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh persoalan kedudukan anak angkat terhadap harta waris orang tua angkat . Sehingga penulis melakukan penulis ingin menulis dengan judul " Tinjuan Yuridis Kedudukan Anak Angkat Terhadap Harta Waris Orang Tua Angkat ''.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka dapat di rumuskan permasalahan sebagai berikut :

- 1. Bagaimanakah kedudukan anak angkat dalam memperoleh hak waris dari oraang tua angkat ?.
- Bagaimanakah bagian anak angkat terhadap harta waris orang tua angkat jika orang tua angkat tidak mempunyai anak kandung ? (Studi Putusan Nomor 2983/Pdt.G/2018/PA.Pt).

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini, yang penulis sudah bahas di atas adalah sebagai berikut :

- Untuk mengetahui kedudukan anak angkat dalam memperoleh hak waris dari orang tua angkat.
- 2. Untuk mengetahui harta waris anak angkat terhadap orang tua angkat jika orang tua angkat tersebut tidak memiliki anak kandung.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini di harapkan mampu memberi manfaat dengan baik.

Adapun manfaat yang dapat penulis ambil dari penelitian ini adalah:

Manfaat teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan wawasan atau masukan ilmu pengetahuan hukum , khususnya dalam hal waris anak angkat oleh orang tua angkat.
- b. Sebagai literatur tambahan bagi yang ingin meneiliti hak waris anak angkat oleh orang tua angkat di pengadilan agama.

Kegunaan Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan wawasan atau masukan ilmu pengetahuan hukum , khususnya dalam hal waris anak angkat oleh orang tua angkat.
- b. Sebagai literatur tambahan bagi yang ingin meneiliti hak waris anak angkat oleh orang tua angkat di pengadilan agama.

E. Terminologi

Terminologi merupakan arti kata yang terkandung dalam judul skripsi.

Penelitian dalam skripsi ini penulis memilih judul judul " Tinjuan Yuridis Kedudukan Anak Angkat Terhadap Harta Waris Orang Tua Angkat ". dengan penjelaan arti judul sebagai berikut :

1. Anilisis Yuridis

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya). Menurut Kamus Hukum, kata yuridis berasal dari kata yuridisch yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum. Dapat disimpulkan tinjauan yuridis berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), sesuatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.

2. Pengertian Anak Angkat

Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan.⁶

3. Pengertian Orang Tua Angkat

Orang Tua Angkat adalah orang yang diberi kekuasaan untuk merawat, mendidik, dan membesarkan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan dan adat kebiasaan.⁷

 $^{^6 \}rm Undang\text{-} \rm Undang$ Nomor 54 Tahun 2007 Bab 1 Pasal 1 Ayat (1) Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

⁷Undang-Undang Nomor 54 Tahun 20007 Bab 1 Pasal 1 Ayat (4) Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

4. Hak waris Anak Angkat Menurut Hukum Islam

Dalam hukum Islam, pengangkatan anak tidak membawa akibat hukum dalam hal hubungan darah, hubungan wali-mewali dan hubungan waris mewaris dengan orang tua angkat. Ia tetap menjadi ahli waris dari orang tua kandungnya dan anak tersebut tetap memakai nama dari ayah kandungnya.

8

F. Metode Penelitian

Metode penelitian pada hakekatnya adalah merupakan suatu usaha yang dilakukan untuk menemukan, mengembangkan,atau menguji kebenaran dengan metode ilamiah yang akan dipergunakan dalam penelitian. Metode dari metode pendekatan rasional dan metode empiris. Penelitian hukum mencangkup segenap kegiatan seorang pelajar hukum, hakim, jaksa pengacara, konsultan hukum dan juga kegiatan mahasiswa hukum dalam penelitian buku. Penelitian hukum senantiasa harus diserasikan dengan disiplin hukum yang merupakan suatu system ajaran tentang hukum sebagai norma dan kenyataan Maka metode penelitian yang digunakan yaitu:

1. Pendekatan penelitian

4.

Penelitian ini sifatnya yuridis normatif dengan jenis penelitian hukum yang mengambil data kepustakaan. Penelitian yuridis normatifie, merupakan

⁸M. Budiarto, *Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Segi hukum*, AKAPRESS, 1991.

⁹Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 36 .

¹⁰Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*, PT.Rineka Cipta, Jakarta, 2003, hlm.

¹¹Soejono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif*, PT. Raja Grafindo persada, Jakarta, 2001, hlm. 20.

penelitian utama dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini bahan pustaka merupakan data dasar penelitian yang digolongkan sebagai data sekunder.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang dipergunakan ini adalah deskriptif analisis. Penelitian deskriptif analitif adalah penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran seteliti mungkin mengenai manusia, keadaan dan gejala lainnya, atau penelitian untuk mengumpulkan data, menyusun, dan mengklarifikasikan, menganalisiskan, dan menginterprestasikan. Digunakan pendekatan kualitatif oleh penulis bertujuan untuk mengerti atau memahami gejala yang diteliti. Penulis melakukan penelitian dengan tujuan untuk menarik azas-azas hukum (rechsbeginselen) yang dapat dilakukan terhadap hukum positif tertulis maupun hukum positif tidak tertulis. 12

3. Sumber Data Penelitian

Penelitian ini bersifat yuridis normatif, oleh karena itu menggunakan data sekunder yang terdiri atas :

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer ini mencakup:

- 1. Undang undang perkawinan tahun 2019 UU 1 tahun 1974 tentang perkawinan yaitu :
 - a. Undang-Undang 1945

_

 $^{^{12} \}mathrm{Sutrisno}$ Hadi, *Metode Research Jilid 1*, Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, Yogyaka rta, 1984, hlm. 19.

- b. Undang-Undang Perkawinan 1974 Tentang Perkawinan.
- Undang-Undang NO 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan
 Anak.
- d. Kompilasi Hukum Islam (KHI).

b. Bahan hukum sekunder

Yaitu bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan primer, terdiri atas: literatur-literatur tentang Hukum Islam dan Hukum Perdata khususnya yang berhubungan dengan Hukum Waris dan pengangkatan anak dan data sekunder mencakup dokumen-dokume,buku hasil penelitian yang berwujud laporan, dan seterusnya. ¹³

c. Bahan hukum tersier

Yaitu bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder atau dikenal pula dengan nama bahan acuan atau rujukan bidang hukum, terdiri atas Kamus Hukum.

4. Teknik Pengumpulan Data

Mengadakan penelusuran data sekunder yaitu mengkaji data data internet dan literatur dokumen.

5. Analisis Data Penelitian

Menganalisis data dapat dilakukan secara kualitatif yaitu dengan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata kata tertulis atau lisan. dengan cara analisis kualitatif penulis menggunakan metode induktif, yaitu berfikir dari fakta fakta atau peristiwa yang terjadi pada umumnya.

¹³Marzuki, *Metodologi Riset* (Yogyakarta: PT.Hanindita Offset,1983), hlm. 59.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi berjudul "Tinjuan Yuridis Kedudukan Anak Angkat Terhadap Harta Waris Orang Tua Angkat '' disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang uraian mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminologi, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJUAN PUSTAKA

Bab ini membahas tinjuan umum tentang anak, terdiri dari pengertian anak, macam-macam anak, tinjuan umum tentang anak angkat, terdiri dari pengertian anak angkat, tujuan pengangkatan anak, tinjuan umum tentang kewarisan, terdiri dari pengertian waris, dasar hukum waris dan unsur unsur waris.

Bab III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang mengenai kedudukan anak angkat memperoleh harta waris orang tua angkat dan bagian anak angkat terhadap harta waris orang tua angkat jika orang tua angkat tidak mempunyai anak kandung.

Bab IV PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan yang merupakan inti dari hasil penelitian dan pembahasan serta saran sebagai masukan bagi para pihak yang terkait dalam proses penelitian.

